



PUTUSAN
Nomor 538 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZAHRO ISMAIL, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan, Gang XX-B, Nomor 3B, Panjer, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir Makaramah, S.H., M.H., dan Bambang Triyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pulau Menjangan, Nomor 18, Lt. II, Sanglah, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

I GEDE EKA PERMANA, S.T., bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra, Nomor 52, Banjar Kayumas Kelod, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Rai Sugupta, P.W., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tukad Banyuning, Nomor 25, Panjer, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1970 bapak Penggugat yang bernama I Nyoman Sugiarta (alm) telah melangsungkan perkawinan dengan ibu Penggugat yang bernama Ni Ketut Arwati yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu serta disaksikan oleh rohaniawan/pemangku;
2. Bahwa dari perkawinan bapak Penggugat dengan ibu Penggugat telah lahir dua orang anak yaitu I Gede Eka Permana, S.T., (Penggugat) dan adik Penggugat yang bernama Ni Made Dwiyantri Lestari (kawin keluar);
3. Bahwa dalam perkawinan Bapak Penggugat dengan ibu Penggugat telah mendapat tanah warisan dari kakek Penggugat yang bernama I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegeg (alm) yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama I Mamoran (alm) seluas 765 m² yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka, Gang Gada, Nomor 15, Kelurahan Panjer sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2731, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan	: I Gusti Ngurah Partana;
Barat	: Jalan Gang Gada;
Utara	: Made Bambang Cahyo;
Timur	: I Wayan Sukana;
	Nengah Bagia;

Yang mana setelah leluhur Penggugat yang bernama I Mamoran meninggal, maka Sertifikat tersebut dibaliknama menjadi atas nama kakek Penggugat yang bernama I Wayan Tegeg dan demikian pula setelah kakek Penggugat meninggal maka bapak Penggugat sebagai ahli waris tunggal dari keturunan kakek Penggugat mengajukan peralihan hak berdasarkan surat keterangan waris pada tanggal 26 Mei 1990 sehingga tanah warisan kakek Penggugat telah balik nama menjadi atas nama bapak Penggugat;

4. Bahwa disamping itu juga semasa perkawinan bapak Penggugat dengan ibu Penggugat telah pula membeli satu bidang tanah yang merupakan harta bersama, yang terletak di Jalan Kerta Dalem XIII-A, Nomor 6, seluas 200 m² dengan batas batas sebagai berikut:

Timur	: I Putu Suarya;
Barat	: I Nyoman Sukarya;
Selatan	: jalan;
Utara	: tanah kosong;

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1998 bapak Penggugat telah menikah lagi dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kelurahan Panjer secara agama Islam, yang mana bapak Penggugat pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam dengan nama Moh. Sugiarta;
6. Bahwa perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari ibu Penggugat sebagai istri yang sah sehingga perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat secara hukum tidak sah sehingga harus dibatalkan;
7. Bahwa dari perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat yang tidak sah secara hukum, telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama Naufal Ario Sugiarta, umur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 ketika bapak Penggugat sakit parah maka Tergugat menyuruh Bapak Penggugat membuat akta hibah Nomor 421/2012 di kantor notaris atas tanah warisan leluhur dari kakek Penggugat yang terletak di Gang Gada, Nomor 15, luas tanah 765 m² SHM 2731 kepada Naufal Ario Sugiarta tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari bapak Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 bapak Penggugat meninggal dunia, atas permintaan Tergugat jenazah bapak Penggugat dimakamkan di Pekuburan Muslim sesuai tata cara agama Islam;
10. Bahwa setelah bapak Penggugat meninggal maka semua harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak Penggugat baik tanah warisan leluhur Penggugat yaitu tanah warisan seluas 765 m² SHM Nomor 2731 yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka, Gang Gada, Nomor 15, dikuasai oleh Tergugat selaku wali dari Naufal Ario Sugiarta;
11. Bahwa demikian juga tanah seluas 200 m² yang terletak di Jalan Kerta Dalem XIII-A, Nomor 6, yang merupakan harta perkawinan antara bapak Penggugat dengan ibu Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak;
12. Bahwa status perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat tidak sah secara hukum karena tidak ada persetujuan dari ibu Penggugat sebagai istri yang sah sehingga Tergugat ataupun anak Tergugat yang bernama Naufal Ario Sugiarta tidak berhak atas semua tanah warisan yang ditinggalkan oleh bapak Penggugat;
13. Bahwa karena perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam dan bapak Penggugat telah pindah agama dari agama Hindu menjadi agama Islam sehingga secara hukum waris adat Bali maka bapak Penggugat tidak berhak lagi atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh kakek Penggugat dan secara hukum Penggugatlah yang paling berhak atas tanah warisan peninggalan bapak Penggugat yang diwariskan oleh leluhur Penggugat yang bernama I Mamoran maupun kakek Penggugat yang bernama I Wayan Tegeg;
14. Bahwa demikian juga atas harta perkawinan antara bapak Penggugat dengan ibu Penggugat yang terletak di Jalan Kerta Dalem XIII-A, Nomor 6, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, jelas-jelas tidak mempunyai alas hak secara hukum, Karena yang paling berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat selaku ahli waris bapak Penggugat;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016



15. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik sehingga dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diproses secara hukum;
16. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir kelak* karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menjual tanah milik Penggugat kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan;

Meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah yang disebut dibawah ini:

- a. Tanah seluas 765 m² SHM Nomor 2731 atas Nama Naufal Ario Sugiarta yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka, Gang Gada, Nomor 15, Kelurahan Panjer, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan	: I Gusti Ngurah Partana;
Barat	: Jalan Gang Gada;
Utara	: Made Bambang Cahyo;
Timur	: I Wayan Sukana;
	Nengah Bagia;

- b. Tanah seluas 200 m² atas nama I Nyoman Sugiarta yang terletak di jalan Kerta Dalem XIII A Nomor 6 dengan batas batas sebagai berikut:

Timur	: I Putu Suarya;
Barat	: I Nyoman Sukarya;
Selatan	: jalan;
Utara	: tanah kosong;

Dalam Pokok Perkara;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
 3. Menyatakan hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari bapak Penggugat;
 4. Menyatakan hukum perkawinan bapak Penggugat dengan Tergugat tidak sah secara hukum;
 5. Menyatakan hukum anak Tergugat yang bernama Naufal Ario Sugiarta tidak berhak menerima hibah dari bapak Penggugat;
 6. Menyatakan hukum akta hibah Nomor 421 tahun 2012 batal demi hukum;
 7. Menyatakan hukum Tergugat tidak berhak atas tanah warisan kakek Penggugat;
 8. Menyatakan hukum Tergugat tidak berhak atas harta perkawinan bapak Penggugat dengan ibu Penggugat;
 9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 atas nama Naufal Ario Sugiarta serta mencoret namanya dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
 10. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah warisan milik bapak Penggugat untuk menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi ke Pengadilan Negeri Denpasar telah mengandung *error in persona* dalam bentuk:
 - A. Diskualifikasi *in persona* (Penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat);Bahwa Penggugat Konvensi yang beragama Hindu bukan lagi ahli waris Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta yang nota bene telah beragama Islam dan telah meninggal dunia dalam Islam. Karenanya Penggugat



Konvensi tidak mempunyai hak mewaris, sehingga tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap harta warisan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta;

B. *Gemis aan hoedanigheid* (orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat salah/salah sasaran yang digugat);

1) Bahwa Zahro Ismail (Tergugat Konvensi) bukan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731, yang terletak di Jalan Ir. Ida Bagus Oka, Gg. Gada, Nomor 15, Kelurahan Panjer, yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi. Sehingga Zahro Ismail tidak dapat digugat dalam perkara ini;

2) Bahwa Zahro Ismail telah digugat/didudukkan sebagai satu-satunya orang yang diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dimana Zahro Ismail sama sekali bukan pemberi hibah, bukan pula penerima hibah dan bukan pemilik yang sah dari obyek-obyek perkara;

3) Bahwa Zahro Ismail hanyalah seorang pelaksana kekuasaan/penerima kekuasaan. Sedangkan *persoon* yang diwakilinya yang secara hukum yang dianggap memiliki *standi in judicio* tidak ikut digugat oleh Penggugat Konvensi. Karenanya Penggugat Konvensi telah salah menggugat Zahro Ismail sebagai Tergugat Konvensi;

C. *Plurium litis consortium* (gugatan tidak lengkap pihaknya);

1) Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap pihaknya karena tidak menarik pihak-pihak yang memiliki *standi in judicio* sebagai pihak dalam perkara. Karenanya gugatan Penggugat Konvensi *obscuur libel* karena tidak lengkap para pihaknya;

2) Gugatan Penggugat Konvensi tidak menarik pihak yang nota bene sebagai Pemilik yang sah dan yang berhak bertindak atas tanah perkara dengan Sertifikat Hak milik Nomor 2731 yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi;

3) Bahwa Tergugat bukan pula satu-satunya orang yang berhak penuh atas tanah di Jalan Kerta Dalem XIII A, Nomor 6 yang diperkarakan oleh Penggugat Konvensi. Ia hanyalah salah seorang dari ahli waris atas tanah dimaksud yang mana hak kepemilikannya masih bersifat kolektif. Sehingga salah seorang saja tidak/memiliki kapasitas bertindak dan bertanggung-jawab atas tanah dimaksud. Namun faktanya Penggugat hanya menggugat Tergugat Konvensi seorang diri tanpa menyertakan



- ahli waris lainnya. Karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap pihaknya;
- 4) Bahwa Penggugat Konvensi telah mendalilkan perkawinan antara Zahro Ismail dengan Muhammad I Nyoman Sugiarta tidak sah dan selanjutnya meminta pembatalan terhadap perkawinan dimaksud. Namun Penggugat Konvensi tidak menarik Kantor Urusan Agama Kelurahan Panjer sebagai pihak dalam perkara. Dimana nota bene yang mengesahkan perkawinan pasangan dimaksud nyata-nyata adalah Kantor Urusan Agama Kelurahan Panjer. Karenanya tidak mungkin memeriksa sah tidaknya perkawinan dimaksud dan atau membatalkan produk hukum dimaksud tanpa menyertakan pihak Kantor Urusan Agama Kelurahan Panjer sebagai pihak dalam perkara. Karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap pihaknya;
 - 5) Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat Konvensi telah meminta pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 421 tahun 2012. Namun Penggugat Konvensi tidak menarik pejabat pembuat Akta Hibah tersebut sebagai pihak dalam perkara. Karenanya tidak mungkin membatalkan Akta Hibah dimaksud tanpa memeriksa si Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut yang nota bene mengetahui dengan sebenarnya peristiwa dan data terkait. Karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap pihaknya;
 - 6) Dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi telah meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731. Namun Penggugat Konvensi tidak menarik pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara. Sehingga tidak mungkin untuk membatalkan Sertifikat dimaksud tanpa memeriksa pihak tersebut. Karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap pihaknya;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah diajukan secara keliru karena melanggar hukum tentang kompetensi absolut dari badan peradilan;
- A. Dimana didalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi mempermasalahkan sah tidaknya perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum Islam antara Tergugat Konvensi dengan almarhum suaminya (Muhammad I Nyoman Sugiarta) yang *nota bene* mereka semua beragama Islam. Dan selanjutnya pula dalam petitum gugatan Nomor 4, Penggugat Konvensi telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan perkawinan dimaksud. Dengan



demikian maka demi hukum Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena melanggar kompetensi absolutnya;

B. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah mempermasalahkan Hibah yang telah dilakukan oleh Muhamad I Nyoman Sugiarta kepada Naufal Ario Sugiarta yang mana mereka semua *nota bene* beragama Islam. Karenanya, hukum tentang Hibah Islam (yang dilakukan oleh dan antara orang-orang yang beragama Islam) bukanlah kompetensi absolut Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana hukum tentang perkawinan, kewarisan dan Hibah Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

C. Bahwa dalam petitum gugatan Nomor 9, yang diajukan Penggugat Konvensi ke Pengadilan Negeri Denpasar telah meminta untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731. Yang mana hukum tentang sah tidaknya produk dan atau perbuatan Pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila mengacu pada pasal 134 HIR yang dihubungkan dengan pasal 1 angka 3, Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas bahwa sertifikat tanah adalah merupakan produk Pejabat dan Badan Tata usaha Negara yang berbentuk Keputusan, dengan demikian maka hal mengenai pembatalan sertifikat tanah adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973:

“Pengeluaran, pencabutan dan pembatalan Sertifikat tanah adalah semata-mata wewenang Kantor Pendaftaran tanah, bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

3. Bahwa atas Eksepsi yang telah diajukan tersebut diatas, Tergugat Konvensi terlebih dahulu mohon putusan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada, dahulu Penggugat Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang telah dinyatakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah terhadap Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan (konvensi) yang tanpa dasar dan alasan maka, nyata-nyata telah timbul kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu berupa:

A. Kerugian Materiil:

- 1) Karena adanya permasalahan yang dimunculkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menderita tekanan secara psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Sehingga seringkali secara tiba-tiba Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jatuh sakit sehingga perlu berobat ke dokter. Yang mana sejak adanya permasalahan ini setidaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menghabiskan berobat biaya Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 2) Karena permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan bahkan semakin buruk perkembangannya maka mau tidak mau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus mencari konsultan hukum untuk mendapatkan informasi tentang kasus tersebut dan hukumnya yang berkaitan dengan itu dan juga minta bantuan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Yang mana kesemua itu telah menghabiskan biaya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) Namun usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan itu ternyata juga tidak berhasil karena Tergugat Konvensi tetap berkeras terhadap pendapatnya sendiri dan bahkan kemudian melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan. Sehingga mau tidak mau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terpaksa menyewa pengacara dengan biaya yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi itu berasal dari pinjaman dengan bunga tertentu; Sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil:

- Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi benar-benar mengalami tekanan bathin yang luar biasa yang akhirnya

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kehidupan Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan tidak tenang. Yang mana kesemua kerugian tersebut tentunya tak ternilai harganya, namun setidaknya-tidaknya patut diperhitungkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka total Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila ia tidak melaksanakan putusan ini;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak *illusoir* dan demi tegaknya hukum dan keadilan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa: tanah dan rumah yang terletak di Jalan Letda Made Putra, Nomor 52, Br. Kayumas Kelod, Ds. Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan atau salah alamat dan atau kabur dan atau tidak memenuhi syarat formil dan atau substansiil dan atau tidak lengkap pihaknya dan atau salah mendudukan/menempatkan pihak Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hukum gugatan Konvensi tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan atau salah alamat dan atau kabur dan atau tidak memenuhi syarat formil dan atau substansiil dan atau tidak lengkap

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016



pihaknya dan atau salah mendudukan/menempatkan pihak Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan hukum perkawinan Tergugat Konvensi dengan Muhammad I Nyoman Sugiarta sah secara hukum dan agama;
4. Menyatakan hukum Naufal Ario Sugiarta adalah anak kandung sah dari pasangan Tergugat Konvensi dengan Muhammad I Nyoman Sugiarta;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Konvensi dan Naufal Ario Sugiarta adalah ahli waris sah dari almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi bukan ahli waris yang sah dari Muhammad I Nyoman Sugiarta;
7. Menyatakan hukum bahwa akta hibah Nomor 421 tahun 2012 sah dan mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa hibah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. Ida bagus Oka, Gang. Gada, Nomor 15, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 2731, seluas 765 m² yang dilakukan Muhammad I Nyoman Sugiarta kepada Naufal Ario Sugiarta sah dan mengikat;
9. Menyatakan hukum bahwa Naufal Ario Sugiarta adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. Ida bagus Oka, Gang. Gada, nomor 15, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 2731, seluas 765 M²;
10. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Tergugat Konvensi atas tanah-tanah perkara adalah beritikad baik dan tidak melanggar hukum;
11. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kertha Dalem XIII A, Nomor 6 adalah harta bersama Tergugat Konvensi dengan almarhum Muhammad I Nyoman Sugiarta, karenanya Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah dimaksud;
12. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, untuk mencabut/membersihkan dari sita jaminan yang ada atas tanah-tanah perkara dan mengembalikannya seperti sediakala;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Letda Made Putra Nomor 52, Br. Kayumas Kelod, Dusun Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik dengan mengajukan gugatan yang tidak berdasarkan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi, karena salahnya dan dengan itikad tidak baik telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi karenanya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan melaksanakan putusan ini dengan itikad baik;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila ia tidak melaksanakan putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 788/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;
- Menyatakan tentang biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Penggugat;
4. menyatakan hukum Akta hibah Nomor 421 tahun 2012 batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum tergugat tidak berhak atas harta perkawinan Bapak Penggugat dengan Ibu Penggugat;
6. menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016



7. Menghukum Tergugat ataupun siapapun yang menguasai tanah warisan milik Bapak Penggugat untuk menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.988.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.DPS Tanggal 19 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 788/PDT.G/2013/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 788/Pdt.G/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Mei 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Mei 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding sehingga pada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan kuasa hukum Tergugat konvensi/Pembanding sekarang pemohon kasasi. dalam memori bandingnya;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg Nomor I7/PDT/2015/PT.DPS tanggal 19 Maret 2015 jo Putusan PN Denpasar Nomor 788/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2014;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menolak eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dimana dalam gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi telah mengandung error *in persona* yaitu:

- i. Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (Diskualifikasi *in persona*);
Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (I Gede Permana Eka, S.T.,) beragama Hindu Yang menggugat harta Peninggalan Almarhum



Muhamad I Nyoman Sugiarta yang telah beragama Islam Konvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta karena hak mewarisnya telah putus maka dengan demikian I Gede Eka Permana Eka, S.T., tidak memenuhi syarat bertindak sebagai Penggugat terhadap harta warisan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta dan selain itu Penggugat Konvensi (I Gede Permana Eka, ST) yang menyatakan sebagai anak dari Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat (Zahro Ismail) dengan Muhamad I Nyoman Sugiarta yang dilakukan secara Islam pada Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan karena menurut ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Dst;
- ii. Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi salah menempatkan Zahro Ismail sebagai satu-satunya Tergugat dalam Konvensi/ Pembanding/Pemohon Kasasi (*Gemis aan hoedanigheid*);
- iii. Gugatan Tidak Lengkap (*Plurium litis consortium*) hanya satu-satunya memasukan Zahro Ismail sebagai pihak Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat Konvensi *obscuur libel* karena ada pihak-pihak yang secara hukum memiliki *Standi in judicio* yang juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara antara lain:
 - a. Memasukkan Kantor Urusan Agama (KUA) Denpasar Selatan sebagai Pihak dalam perkara karena pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Zahro Ismail dengan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta di lakukan di KUA Denpasar Selatan karena dalam gugatan Penggugat Konvensi meminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan Perkawinan antara Tergugat (Zahro Ismail) dengan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta;
 - b. Memasukkan Naufal Ario Sugiarta Ahli Waris dari Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta yang telah mendapat tanah Warisan dengan cara Hibah dilakukan saat Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta masih hidup sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 dengan Akta Hibah Nomor 421 Tahun 2012;



- c. Memasukkan Pejabat Pembuat Akta Hibah yang membuat Akta Hibah Nomor 421 dimasukkannya Pejabat Pembuat Akta Hibah ini sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat Konvensi karena dalam gugatan penggugat Konvensi meminta pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 421;
- d. Memasukkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai Pihak Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 yang dimintakan pembatalan dalam gugatan Penggugat Konvensi;
4. Bahwa *Judex Facti* secara kompetensi absolut/*absolute competentie* tidak berwenang memeriksa perkara sah tidaknya perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum islam antara Tergugat Konvensi dengan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta dan Perkara Hibah yang telah dilakukan oleh Almarhum muhamad I Nyoman Sugiarta kepada Naufal Arid Sugiarta yang dilakukan berlandaskan hukum islam maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama) dan lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1251 K/PDT/1992 tanggal 20 September 1993; Bahwa demikian juga dengan kewenangan untuk memeriksa perkara yang berhubungan dengan masalah produk pejabat dan Tata Usaha Negara yang berbentuk keputusan yang dalam hal ini Penggugat Konvensi meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 yang juga merupakan produk pejabat dan Badan Tata Usaha Negara yang berbentuk Keputusan maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (lihat Pasal 134 HIR jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksanya dan hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, Pengeluaran pencabutan dan pembatalan Sertifikat tanah adalah semata mata wewenang kantor pendaftaran yang bukan wewenang pengadilan negeri;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap gugatan penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak jelas antara posita dengan petitum gugatan penggugat Konvensi maka sudah sepantasnya *Judex Facti* harusnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582



K/Sip/1973 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565
K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

6. Bahwa dalam dalam pokok Perkara *Judex Facti* lalai kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk legalitas Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap masing-masing dalil yang dikemukakan terhadap telah terjadinya perkawinan baik perkawinan yang telah dilakukan secara Hindu tahun 1970 yang dilakukan ibu Penggugat Konvensi dengan suami tergugat Konvensi (ditulis atas Nama Nyoman Sugiarta) sesuai keterangan yang dibuat oleh Ketua Lingkungan Kayu Mas Kelod tanggal 30 September 2002 yang diregistrasi oleh Kelurahan Dangin Puri Nomor Reg.I95/IX/2002 dan diketahui oleh Camat Denpasar Timur Nomor Reg.344/pel/03 tanggal 1 Oktober 2004 seharusnya kemudian dimohonkan penetapan pengesahan perkawinannya pada Pengadilan Negeri untuk menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut, sedangkan perkawinan secara Islam yang telah dilakukan antara Tergugat Konvensi (Zahro Ismail) dengan Muhamad I Nyoman Sugiarta pada tahun 1998 dilakukan dihadapan KUA Denpasar Selatan sesuai bukti T-4;
7. Bahwa *Judex Facti* lalai kurang cukup mempertimbangkan tentang bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (P.IX) Akta Kematian Nomor 5171/km-09012013-0009 tanggal 14 Januari 2013 atas nama I Nyoman Sugiharta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar maupun Tergugat (T.3) Akta Kematian Nomor 5171-KM-18022013-0005 tanggal 19 Februari 2013 atas nama I Nyoman Sugiarta, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apakah surat keterangan itu dikeluarkan untuk orang yang sama atau berbeda karena ada perbedaan penulisan nama pada Sugiharta dengan Sugiharta;
8. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yaitu:
menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata terhadap bukti yang diajukan berupa foto copy dalam persidangan tanpa memperlihatkan aslinya wajib dikesampingkan namun *Judex Facti* mengabaikan hal ini dimana dalam persidangan Pembuktian Penggugat Konvensi hanya mengajukan alat bukti surat berupa foto copy tanpa memperlihatkan aslinya terhadap obyek sengketa yang berlokasi di Jalan Ida Bagus Oka, Gang Gada, Panjer dan obyek sengketa di Jalan Kertha Dalem Denpasar Selatan, Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti;



9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum alat bukti berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya terhadap obyek sengketa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah karena menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan:

"Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto kopi-foto kopi tidak sah karena surat-surat bukti foto kopi-foto kopi tersebut dinyatakan sah bila sama dengan aslinya, sehingga *Judex Facti* telah memutus perkara dengan alat bukti yang tidak sah dan terhadap alat bukti yang tidak bisa ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987);

10. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya atas apa yang tidak diminta oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya dimana dalam putusan *Judex Facti* angka 6 tidak pernah diminta oleh Penggugat dalam Konvensi sehingga terhadap hal ini bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973;

Dalam Diktum (amar) putusan hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau yang melebihi dari pada yang di minta penggugat;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969
Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan baik karena meliputi hanya sebagian harus dibatalkan;

11. Bahwa Terhadap Sita Sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa oleh *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukumnya karena obyek perkara tersebut yang sebelum terjadi gugatan telah disewakan kepada pihak ketiga dengan masa sewanya akan berakhir kurang lebih pada tahun 2017-2018 sehingga menurut ketentuan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476 k/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga sehingga sita jaminan yang diletakkan pada obyek sengketa yang telah disewakan adalah tidak sah;

12. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum bahwa Penggugat Konvensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Penggugat karena *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan



Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga jelas *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa (*absolute competentie*) perkara tersebut diatas;

13. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang memeriksa Perkara Hibah dan menyatakan Akta Hibah Nomor 421 Tahun 2012 batal demi hukum karena kewenangan absolute pemeriksaan perkara Hibah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam adalah kewenangan dari Peradilan Agama;
14. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan poin 5 salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak berhak atas harta perkawinan bapak Penggugat dengan Ibu Penggugat karena amar putusannya tidak terperinci dan tidak jelas sehingga harus dibatalkan hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 698 k/sip/1969 tanggal 19 April 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 k/sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 dan terhadap pemeriksaan harta perkawinan yang telah dilakukan secara Islam antara Tergugat Konvensi (Zahro Ismail) dengan Almarhum Muhamad I Nyoman Sugiarta pada tahun 1998 di KUA Denpasar Selatan maka untuk penyelesaian sengketa harta perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;
15. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang pula menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2731 tidak mempunyai kekuatan hukum karena kewenangan memeriksa dan memutus terhadap produk hukum berupa Putusan dari pejabat Negara dan Badan Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini *Judex Facti* dalam putusannya telah melampaui batas kewenangan;
16. Bahwa *Judex Fakti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku pada poin 7 amar putusan yang menyebutkan Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah warisan milik bapak penggugat untuk menyerahkan baik-baik kepada penggugat.....dst adalah sangat sumir karena ketidak jelasan dan tidak terperinci atas apa yang dimaksudkan dengan harta warisan milik Bapak Pengggugat sehingga menurut juris prudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 698 k/sip/1969 tanggal 19 April 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 k/sip/1975 tanggal 13 juli 1976 karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan atas 2 (dua) bidang Objek Sengketa yang merupakan hak waris Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat untuk dibatalkan ternyata berdasarkan gugatan Penggugat kedua Objek Sengketa tersebut yang pertama sudah dibalik nama Sertipikat Hak Milik kepada atas nama pihak ketiga Naufal Ario Sugiarto dan yang kedua juga sudah dihibahkan pada tahun 2012 Akta Nomor 421 tahun 2012 kepada pihak ketiga Naufal Ario Sugiarto, akan tetapi pihak ketiga yang dimaksud bukan menjadi pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu Kabul Kasasi Batal *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZAHRO ISMAIL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/PDT/2015/PT.DPS tanggal 19 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 788/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAHRO ISMAIL** tersebut;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/PDT/2015/PT.DPS tanggal 19 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 788/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 7 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001